



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR 106/PL.02.4-Kpt/5106/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA
BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Jumlah dan Penambahan Alat Peraga Kampanye serta Bahan

Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 53/PP.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Nomor 171/PL.02.4-BA/5106/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Tambahan Alat Peraga Kampanye, serta Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 172/PK.01-BA/5106/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 19 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Penambahan Alat Peraga Kampanye serta Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA-076.01.2.658148/2020 tanggal 12 November 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 3 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 106/PL.02.4-Kpt/5106/KPU-Kab/X/2020
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE SERTA BAHAN KAMPANYE
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BANGLI TAHUN 2020

PENETAPAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA
 BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

NO	URAIAN DAN SPESIFIKASI		JUMLAH
A	YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN BANGLI		
	ALAT PERAGA KAMPANYE		
1	Baliho	Bahan : Flexy 380 gram (digital printing)	5 buah setiap Pasangan Calon
		Ukuran : 3 x 5 m (panjang x tinggi)	
		Cetak : berwarna, satu muka (4/0)	
		Bentuk : Potrait	
		Finishing : Tanpa mata ayam, diberikan jarak dari tepi untuk pemasangan	
		Packing : dibungkus plastik per 1 (satu) buah	
2	Spanduk	Bahan : Flexy 380 gram (digital printing)	2 buah per Desa/Kelurahan setiap Pasangan Calon
		Ukuran : 6 x 1 m (panjang x tinggi)	
		Cetak : berwarna, satu muka (4/0)	
		Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet) sebanyak 8 buah (empat buah disisi atas dan empat buah disisi bawah)	
		Packing : dibungkus plastik per 1 (satu) buah	
	BAHAN KAMPANYE		
1	Poster	Bahan : HVS 80 gram	37.680 lembar masing-masing Pasangan Calon
		Ukuran : 40 cm x 60 cm	
		Cetak : berwarna, satu muka (4/0)	
		Packing : dibungkus plastik pembungkus dokumen per 50 lembar	

2	Brosur	Bahan	: HVS 80 gram	37.680 lembar masing-masing Pasangan Calon
		Ukuran	: Terbuka 21 x 29,7 cm (A4)	
			: Terlipat 21 x 9,9 cm	
		Cetak	: berwarna, dua muka (4/4)	
		Packing	: dibungkus plastik pembungkus dokumen per 50 lembar	
B ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN OLEH PASANGAN CALON				
ALAT PERAGA KAMPANYE				
1	Baliho	Bahan	: Flexy 380 gram (digital printing)	10 buah setiap Pasangan Calon
		Ukuran	: 3 x 5 m (panjang x tinggi)	
		Cetak	: berwarna, satu muka (4/0)	
		Bentuk	: Potrait	
		Finishing	: Tanpa mata ayam, diberikan jarak dari tepi untuk pemasangan	
		Packing	: dibungkus plastik per 1 (satu) buah	
2	Spanduk	Bahan	: Flexy 380 gram (digital printing)	4 buah per Desa/Kelurahan setiap Pasangan Calon
		Ukuran	: 6 x 1 m (panjang x tinggi)	
		Cetak	: berwarna, satu muka (4/0)	
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (banner eyelet) sebanyak 8 buah (empat buah disisi atas dan empat buah disisi bawah)	
		Packing	: dibungkus plastik per 1 (satu) buah	

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 3 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana